

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN
DENGAN SENGAJA
(Studi Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK)**

(Skripsi)

Oleh

**Rifky Fajar Qhoery
NPM 1942011026**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dengan Sengaja (Studi Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK)

Oleh

RIFKY FAJAR QHOERY

Pertanggungjawaban pidana adalah menjatuhkan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar atau menimbulkan keadaan yang terlarang dan harus di pertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dalam Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.Tjk dan mengapa tuntutan jaksa dalam Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.Tjk dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan dengan rencana oleh majelis hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kemudian, berdasarkan Putusan PN Nomor 1090/Pid.B/2020/PN.Tjk Hakim tidak menemukan adanya unsur “rencana” dalam kasus ini dan spontanitas dari si Terdakwa untuk melakukan pembunuhan sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi.

Rifky Fajar Qhoery

Saran dalam penelitian ini adalah kepada Hakim hendaknya benar benar memutus suatu perkara sesuai dengan barang bukti dan dapat menjatuhkan putusan dengan seadil adilnya, Hendaknya Jaksa dalam menangani suatu perkara harus menjatuhkan putusan yang dapat melihat unsur *actus reus* dan *mens rea* kepada para terdakwa tindak pidana.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan,
Dengan Sengaja**

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Menghilangkan Nyawa Orang lain dengan Sengaja
(Studi Putusan PN No. 1090/Pid.B/2020/PN.TJK)**

**Oleh:
Rifky Fajar Qhoery**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN
DENGAN SENGAJA
(Studi Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa

Rifky Fajar Qhoery

No. Pokok Mahasiswa

1942011028

Bagian


Hukum Pidana


Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 1989031 023

MENGESAHKAN

1 Tim Penguji

Ketua

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

2 Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi:

30 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifky Fajar Qhoery

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011026

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan Sengaja (Studi Putusan PN No. 1090/Pid.B/2020/PN.TJK)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis



Rifky Fajar Qhoery
NPM. 1942011026

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rifky Fajar Qhoery, dilahirkan di Natar pada 7 Oktober 2001, sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Juni dan Ibu Suhaini. Sebelumnya penulis juga menyelesaikan pendidikan di TK Al-Azhar 8 Natar pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 5 Merak Batin pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Yadika Natar pada tahun 2016, serta SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Simanila Paralel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Yang penting bukan berapa kali aku gagal, tapi yang penting berapa kali aku bangkit dari kegagalan.”

(Abraham Lincoln)

“Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan.”

(George Eliot)

“Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia.”

(Q.S Fussilat: 34)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Juni dan Ibu Suhaini

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan

SANWACANA

Segala syukur dan puji hanya bagi Allah SWT, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan Sengaja” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.

12. Kepada Bapak Hendri Irawan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini
13. Kepada Ibu Tri Buana, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini
14. Kepada Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Abah dan panutanku, Ayahanda Juni. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
16. Kepada Pintu surgaku, Ibunda Suhaini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

17. Kepada Rifky Fajar Qhoery, Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, Tidak peduli seberapa putus asa nya kamu sekarang. Tetaplah mencoba bangkit. Terimakasih banyak sudah bertahan. Penulis berjanji bahwa kamu akan baik baik saja setelah ini.
18. Kepada keempat kakak saya Novia Budi Astuti, Arya Pradhana Juhara, Indra Efendi dan Neny Asna yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Pidana Aye. Roy Bastanta Meliala, Imam Maulana, Karina Nada, M. Thareq Afif, Rizqy Hardian, Edo Aronta, Faried M Ibrahim, Gistiana Afifah Susilo, Elsa Ismarini Azizah, dan Tarisa Fira Aulia. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
21. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup KKS. Alif Akbar Sabilli, Edo Aronta, Roy Bastanta Meliala, Faried M Ibrahim, M. Thareq Afif, Innaya Rizky dan Rissa Tri Velita. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

22. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Ibnu Fachrul, Achmad Mahendra, dan Oski Adhi Yaksa
23. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Mekar Jaya Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
24. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
25. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
26. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
27. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Aamiin.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis

Rifky Fajar Qhoery

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Pelaku Tindak Pidana	23
C. Tindak Pidana Pembunuhan	27
D. Dasar Pertimbangan Jaksa	33
E. Pembuktian Dalam Persidangan Hukum Pidana	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dengan Sengaja Dalam Studi Putusan PN Nomor 1090/Pid.B/2020/PN.TJK	43
B. Tuntutan jaksa dalam putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK Dinyatakan Tidak Terbukti Sebagai Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Oleh Majelis Hakim	71

V. PENUTUP

A.Simpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum wajib untuk menegakkan keadilan dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu

hukum positif.¹ Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dengan kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang didalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah *adagium ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperluakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan tindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.³

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Hal ini berarti dalam

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28D ayat (1)

² Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta; Rineka Cipta, Hlm. 1

³ *Ibid.* Hlm. 155

hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, Undang-Undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.⁴ Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Menurut Sue Titus Reid, dalam buku kebijakan criminal M. Ali Zaidan kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.⁵ Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial.

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan juga banyak jenis-jenisnya. Terlihat dari unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku. Namun pembunuhan yang banyak terjadi di masyarakat adalah pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur di dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), “Barangsiapa

⁴ Andi Zaenal Abidin, 1983. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 26

⁵ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminologi*, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm. 11-12

dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.⁶

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran - an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran - an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa.⁷ “Membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh

⁶ Frangky Maitulung. *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*. dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. II.No. 7 November 2022, Hlm. 134

⁷ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009. Hlm.194

(korban). Seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁸

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.⁹

Kasus terkait tindak pidana pembunuhan dengan unsur kesengajaan sering terjadi di Negara Indonesia. Berbagai macam jenis pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku mempunyai karakteristik perbuatan secara berbeda-beda. Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan kordinasi dalam rangka untuk memberikan penjatuhan sanksi pidana dalam proses persidangan kepada para pelaku.

⁸ P.A.F Lamintang. *Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hlm.1

⁹ Junior Imanuel Marentek 2019 *pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 kuhp* Jakarta Lex CrimenVol. VIII

Salah satu implementasi contoh kasus tindak pidana pembunuhan ialah yang terjadi di wilayah Bandar Lampung oleh saudara dengan inisial DM. Hari minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa cekcok mulut dengan saksi Wagini yang merupakan istri terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah untuk memenangkan diri dan pada saat terdakwa kembali kerumah pada pukul 17.00 WIB, terdakwa kembali cekcok dengan saksi Wagini dan terdakwa memukul saksi Wagini hingga saksi Wagini menangis dan meninggalkan terdakwa pergi ke rumah saksi Sumarni. Sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa berniat untuk menyusul saksi WAGINI untuk mengajaknya pulang kerumah, namun sebelum pergi terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu sepanjang ± 10 cm bergagang tulang sapi yang kemudian terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.

Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Sumarni dan mengajak saksi Wagini pulang namun saksi Wagini yang pada saat itu sedang menangis dan ditenangkan oleh saksi Sumarni menolak untuk pulang arena takut dipukul oleh, terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Wagini dan pada saat meninggalkan saksi Wagini terdakwa melihat saudara Poniran yang berada didepan rumah saudara Poniran, terdakwa yang pada saat itu sedang emosi, marah karena merasa saudara Poniran melihat dengan melotot kearah terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saudara Poniran dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu sepanjang ± 10 cm bergagang tulang sapi yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, dan langsung menyerang saudara Poniran secara membabi buta sehingga saudara Poniran jatuh tersungkur, lalu terdakwa pergi meninggalkan saudara Poniran dan melarikan diri ke rumah

saksi M mudani alias ujang. Melihat kasus tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku 9 (Sembilan) tahun karena pelaku terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan biasa Pasal 338 tidak sebagaimana yang dituntutkan oleh jaksa yaitu pembunuhan berencana Pasal 340. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dengan Sengaja (Studi Putusan Pn No 1090/Pid.B/2020/Pn.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dalam Studi Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK?
- b. Mengapa tuntutan jaksa dalam putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan dengan rencana oleh majelis hakim?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja (Studi Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK). Ruang lingkup terkait lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian yaitu tahun 2023

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.
- b. Untuk mengetahui tuntutan jaksa dalam putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dengan sengaja (Studi Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK)

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dengan sengaja (Studi Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK)

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana

karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.¹⁰ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang

¹⁰ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.156.

menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya.

b. Dasar Pertimbangan Jaksa

Membuat surat dakwaan dirasa penting bagi Jaksa Penuntut Umum karena dapat dijadikan acuan, dasar dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Selain itu juga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun surat tuntutan (*requisitoir*) dan dasar untuk melakukan upaya hukum.¹¹ Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Yang dimaksud dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 75

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal dalam tindak pidana dalam surat dakwaan, berdasarkan pertimbangan secara objektif dan subjektif. Dasar pertimbangan secara objektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada Undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subjektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada hati nurani seorang Jaksa dan kondisi terdakwa. Dan Dalam kaitannya dengan penyusunan surat dakwaan tersebut, tidak jarang penuntut umum menemui kendala dalam menyusunnya. Adapun kendala/kesulitan tersebut, antara lain : Kurangnya saksi atau saksi ahli minimal 2 yang menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana jika saksi yang diperlukan atau dipanggil tidak datang karena tempatnya jauh atau berhalangan yang menyebabkan kurang lengkapnya Berkas Perkara; Ketidakcermatan dan ketidakjelasan mengenai tindak pidana yang terjadi dikarenakan jika JPU tidak cermat menangani tindak pidana yang terjadi akan menjadi penghambat untuk menyusun surat dakwaan tersebut.¹²

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹³ Khususnya dalam penelitian ilmu hukum, analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

¹² Sabrina Ridani Faulika, 2021, Universitas Islam Agung, *Dasar Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana dalam Surat Dakwaan Lex Crimen Vol I No II*

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 2010. Hlm 103

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁴

- b. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.¹⁵
- c. Tindak Pidana Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁶
- d. Dasar Pertimbangan Jaksa dakwaan dirasa penting bagi JPU karena dapat dijadikan acuan, dasar dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Selain itu juga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun surat tuntutan (*requisitoir*) dan dasar untuk melakukan upaya hukum.¹⁷
- e. Pembuktian Dalam Persidangan Hukum Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari

¹⁴ Moeljatno, Op. Cit, Hlm. 49.

¹⁵ I Nyoman Agus Suprpta, I Ketut Sukadana dan I Made Minggu Widyantara, *Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020. Hlm. 280.

¹⁶ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.1.

¹⁷ Adami Chazawi, *Kemahiran Praktik Hukum Pidana*, Lab.FHUB, Malang, 2005, Hlm. 26

dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima bab dimana masing- masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun bab yang satu dan bab yang lainnya mash ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka dari berbagai referensi atau bahan pustaka

¹⁸ Fachrul Rozi, S.H., M.H. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis UNAJA Vol.1.No.2 Desember 2018

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa pembahasan mengenai hasil dari observasi penelitian yang berupa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja (studi putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK) yang kemudian dikuatkan dengan wawancara narasumber

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu simpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat hal ini dilakkan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁰ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

¹⁹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm.16

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hlm. 65

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²¹

Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*).²² *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*).

Niat jahat (*mens rea*) sangat penting dalam memecahkan permasalahan hukum terkait suatu tindakan pidana korupsi. Tidak dapat dikatakan suatu tindakan menjual aset sebuah perusahaan untuk menutup hutang perusahaan tersebut adalah sebuah tindakan korupsi. Hal ini perlu diperhatikan dan dikaji ulang oleh hakim

²¹ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.156.

²² Henny yunita fitriani,2020, Surakarta *pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability* vol 8,no 2 Hlm.8

saat akan memutus suatu perkara dengan melihat dari niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²³ Tindak pidana pembunuhan sangat erat hubungannya dengan asas tersebut dan tidak dapat dilepaskan. Dua kriteria tersebut yaitu niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) harus masuk dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembunuhan. Memang dari tindakannya bisa dikatakan melanggar undang-undang namun harus dilihat lagi dari niat orang tersebut. Niat tersebut dilihat dari bagaimana seseorang tersebut memiliki motif dibalik sebuah tindakannya. Hal ini yang menjadi dasar untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari seseorang tersebut.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, selain harus dapat membuktikan tindakan pidana (*actus reus*) dari seseorang pelaku harus dapat diketemukan pula niat jahat (*mens rea*) atau unsur kesalahan. Hal ini sangatlah wajar jika dilaksanakan. Tidak akan adil jika dilaksanakan dengan hanya mengacu pada suatu perbuatan jahatnya (*actus reus*). Kemajuan sebuah negara khususnya dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, berpengaruh pula pada sistem hukum sebuah negara khususnya dalam ranah hukum pidana. Kemajuan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan kejahatan. Contohnya dalam kemajuan industri akan muncul suatu tindakan kejahatan terhadap kelestarian lingkungan hidup sekitar yaitu polusi dari industri. Tindak kejahatan tersebut biasa dilakukan oleh korporasi dan perorangan. Dalam teori ilmu hukum pidana memang dikenal asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) yang berarti

²³ Chairul Huda, 2006, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"', Prenamedia Group, Jakarta, Hlm. 5.

unsur kesalahan dapat dikecualikan atau dengan kata lain suatu kejahatan yang tidak mensyaratkan adanya unsur niat jahat.²⁴ Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁵

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas *legalitas* yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁶ Hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

²⁴ Op.cit, Hlm. 119.

²⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007. Hlm. 49.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008. Hlm. 25.

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁷ Pengertian kesalahan tersebut dalam arti seluas-luasnya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

Dicelanya si pembuat atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
- 2) Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan,
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu, harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm .1317.

yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal dalam syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

- 1) Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*)
- 2) Dapat dipidananya orang atau pembuatnya (*strafbaarheid van de persoon*).²⁸

Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu:

a) Kesengajaan

Dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatannya, yang dicelakan kepada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa. Sengaja juga dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”.²⁹ Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu: Sengaja Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.

²⁸ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung. AURA, 2013. Hlm. 95-96.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 102

b) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.³⁰

c) Sengaja dengan sadar kemungkinan

Sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

2. Kealpaan (*culpa*)

Menurut Pasal 359 kealpaan adalah barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu

³⁰ *Ibid.* Hlm. 122

tahun. Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu: Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.³¹

Kealpaan seseorang itu harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik. Maksudnya, tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya, apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pembuat. Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai sesuatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, dengan memperhitungkannya di dalam segala keadaan dan keadaan pribadi si pembuat.³²

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

³¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1988. Hlm. 201

³² Tri Andrisman, *Op Cit*, Hlm. 109

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Pembuat (*Dader*).

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya

merupakan alat saja. Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan. Doenpleger dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut didepan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Syarat sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*)

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat di sebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat di sebut sebagai manus domina juga di sebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

3) Karena tersesatkan

Yang di maksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh

pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

4) Karena kekerasan Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in case* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).³³ *Medepleger* merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan.

d. Orang Yang Dengan Sengaja Membujuk Atau Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Tindak Pidana (*Uitlokker*)

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam praktiknya penganjur berbeda dengan yang menyuruh lakukan. Penganjur menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif sedangkan menyuruhlakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Pada hal penganjuran yang menjadi pembuat materiel dapat dimintai pertanggungjawaban sedangkan pada yang menyuruhlakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, Hlm 115

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁴

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya dalam hal ini berupa nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja di mana diatur dalam KUHP pada Bab XIX buku I yang terdiri dari 13 Pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam Bab XXI Pasal 359. Kejahatan yang atas dasar unsur obyeknya dalam hal ini bahwa dapat dikatakan sebagai merampas jiwa orang lain (nyawa orang lain).³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pembunuhan diatur dalam buku II bab XIX. Tindak pidana ini termasuk delik materil, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi juga menjadi syarat adanya akibat dari perbuatan itu.³⁶

³⁴ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.1.

³⁵ Surya Dharmajaya. Et.al, 2016, Klinik Hukum Pidana, Udayana Press, Denpasar, Hlm 97

³⁶ Wiryo Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Jakarta: PT. Eresco, 1994), Hlm. 45.

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan Menjadi :

1. Pembunuhan Biasa.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

a. Unsur subyektif

Perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

b. Unsur obyektif

Perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun

pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggep orang yang sakit ingatan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun." Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: diikuti disertai, atau didahului oleh kejahatan. Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan

direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana in lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

4. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP. Pembunuhan tidak sengaja. Tindak pidana yang di lakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku., Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan

tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.³⁷

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP pada umumnya :

- a. Harus ada perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Kematian itu disengaja, harus ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tanpa adanya pikir-pikir lebih panjang dahulu.

Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang). Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebgaiian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.³⁸

³⁷ Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp), *JUNCTO: Jurnal Ilmu hukum*, 2(1) 2020: 9-15, Hlm 10-11

³⁸ <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022 2021 Jam 16.08 WIB.

RUUKUHP publikasi bulan November tahun 2019 Pasal pembunuhan terdapat dalam Bab XXI tentang tindak pidana terhadap nyawa dan janin yang berisikan & butir Pasal yang dimulai dari Pasal 464 sampai dengan Pasal 471. Terdapat suatu perbedaan antara Pasal 338 KUHIP dengan Pasal 464 RUUKUHP terkait suatu Pembunuhan biasa.

Pasal 464 RUUKUHP tentang pembunuhan biasa yaitu:

- a. Setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- c. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Terdapat penambahan dua Ayat yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa yang mana semula hanya satu Ayat saja didalam KUHP dan Pasal yang semula di KUHP Pasal 339 digabungkan menjadi satu di suatu Pasal 464 RUU KUHP yang mana Pasal tersebut menjadi Ayat 3 di RUU KUHP Pasal 464.

D. Dasar Pertimbangan Jaksa

Kata "dasar" dalam kosa kata Bahasa Indonesia berarti bagian bawah sekali.³⁹ Sedangkan kata "pertimbangan" berarti hasil kerja menimbang-nimbang.⁴⁰ Dalam membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dengan didasari oleh hasil penyidikan yang diterimanya dari penyidik yang dituangkan dalam BAP.⁴¹ Membuat surat dakwaan dirasa penting bagi JPU karena dapat dijadikan acuan, dasar dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Selain itu juga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun surat tuntutan (*requisitoir*) dan dasar untuk melakukan upaya hukum.⁴² Seperti halnya dalam membuat surat dakwaan, dalam pelaksanaan upaya penuntutan pun, seorang Jaksa menggunakan dasar pertimbangan untuk menuntut pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pertimbangan dalam penuntutan yang dilakukan oleh JPU secara langsung akan mempengaruhi pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa. Hal tersebut juga berpengaruh pada si terpidana nantinya setelah menjalani masa pemidanaan. Seperti yang tertulis dalam konsep rancangan KUHP, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:⁴³

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

³⁹ J.S.Badudu dan Sultan Muhammad Zain, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm 313

⁴⁰ Ibid, Hlm 1507

⁴¹ Adami Chazawi, *Kemahiran Praktik Hukum Pidana*, Lab.FHUB, Malang, 2005, Hlm 26

⁴² Ibid, Hlm 30

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm 218

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh TP, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya, masalah kebijakan pidana tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

1. Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
2. Setiap perencanaan mengandung di dalamnya suatu kebijakan memilih dan menetapkan berbagai alternatif. Terkandung pula makna, bahwa pemilihan itu dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan yang rasional
3. Tujuan pidana yang berlatar filsafat pembinaan dengan terutama berorientasi pada "orang" (pembuat) juga mempunyai pengaruh dalam kebijakan menetapkan sanksi pidana.
4. Pidana yang ditetapkan bukanlah semata-mata berdasar asumsi-asumsi yang hypothesis, melainkan penerapan metode rasional dengan melakukan penelitian terlebih dahulu.

Dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan upaya penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Yang dimaksud dasar pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasar pada undang-undang. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang berdasar pada perasaan dan hat nurani seorang Jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan. Mengenai dasar

pertimbangan penuntutan secara obyektif dapat mengacu pada rancangan KUHP baru dalam "Pedoman Pidana" yang meliputi:⁴⁴

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Untuk pertimbangan penuntutan secara subyektif menyangkut pemikiran atau penilaian dari perasaan Jaksa terhadap terdakwa di muka persidangan. Dalam hal ini, pertimbangan-pertimbangan yang dipakai Hakim dapat juga digunakan oleh Jaksa, misalkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah:⁴⁵

1. Masih muda;
2. Sopan;
3. Mengaku terus terang;
4. Belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan adalah;

1. Memberikan keterangan yang berbelit-belit;
2. Tidak menyesal;
3. Memungkiri tindak pidana yang dilakukan.

⁴⁴ Edi Djunaedi Karmasudirja, *Lokakarya Pidana dalam Musyawarah Nasional Ikatan Hakim di Indonesia*, Makalah disajikan dalam Lokakarya Pidana, Jakarta, 27-29 Maret 1984

⁴⁵ Ibid

E. Pembuktian Dalam Persidangan Hukum Pidana

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁴⁶

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183,

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁴⁷

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.⁴⁸ Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut

⁴⁶ Fachrul Rozi, S.H., M.H. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis UNAJA Vol.1 No 2 Desember 2018.

⁴⁷ M. Prodjohamidjojo, Tanya Jawab KUHAP, Jakarta, Chalia Indonesia. Hlm.123

⁴⁸ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung. Hlm.48.

1. Bagi Penuntut Umum

Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.

2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum

Pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

3. Bagi hakim atas dasar pembuktian

Yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.⁴⁹

Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.⁵⁰

⁴⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung Hlm.13

⁵⁰ Sindura Debri dan Bagas Pradikta, *Tinjauan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual*, Jurnal GEMA, THN XXVII/50/Februari-Juli 2015 ISSN: 0215-3092

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Pendekatan secara yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan secara yuridis empiris merupakan pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.⁵¹

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang bersumber dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat atau institusi yang terkait
2. Data sekunder adalah data yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 134

literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini

3. Data Tersier tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 Orang
3. Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	<u>2 Orang+</u>
Jumlah	4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan

1. Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*libraryresearch*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca,

mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini minitik beratkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudia dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan data dilakukan dengan cara secagai berikut:

a. Identifikasi data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-milah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistemasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktik dan sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis

yang berupa penjelasan dan uraian-uraian kalimat, dengan cara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Putusan Hakim dan tidak dikabulkan Pasal 340 KUHP yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1090/Pid.B/2020/PN.Tjk terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan melainkan Pasal 338 KUHP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan Sengaja (Studi Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK) Penggunaan Pasal 340 KUHP tidak di perlukan, dikarenakan apabila memenuhi unsur-unsur yang penulis paparkan seperti unsur dengan sengaja dan unsur menghilangkan nyawa seseorang maka ia dapat didakwakan dengan Pasal 338 KUHP karena telah memenuhi *Actus Reus* yang artinya telah memenuhi unsur delik pidana yaitu Pasal 338 KUHP, dan telah memenuhi *Mens Rea* yang mana terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang di paparkan di hadapan Majelis Hakim.
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan Sengaja (Studi Putusan PN No 1090/Pid.B/2020/PN.TJK) Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 1090/Pid.B/2020/PN.Tjk sudah sesuai dengan kaidah serta bukti-bukti yang dihadapkan di persidangan yaitu memutus dengan Pasal 338 KUHPidana sesuai dengan kaidah *Actus Reus*. terdakwa tidak merencanakan pembunuhan

terhadap korban tetapi menyerangnya dengan spontan. Dikarenakan hubungan antara korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya. terdakwa juga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yang sesuai dengan *Mens Rea* dalam putusan ini dikarenakan terdakwa melakukannya dengan sadar dan disengaja tanpa keadaan darurat maupun genting dan karena itu alasan pembenar maupun pemaaf yang dikemukakan di persidangan tidak dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh Penulis, maka penulis ingin memberikan saran-saran yaitu :

1. Harapan terhadap Hakim hendaknya benar benar memutus suatu perkara sesuai dengan barang bukti dan dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.
2. Harapan terhadap Jaksa dalam menangani suatu perkara harus menjatuhkan sebuah putusan yang dapat melihat unsur *actus reus* dan *mens rea* kepada para terdakwa tindak pidana.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Ali Zaidan, M. (2016). *Kebijakan Kriminologi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung. AURA.
- Atmasasmita, Romli. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung, Balai Pustaka.
- Adji, Oemar Seno. (1984). *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga.
- Badudu, J.S. (2009). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Sinar Pustaka.
- Chazawi, Adami. (2005). *Kemahiran Praktik Hukum Pidana*. Malang, Bayumedia Publishing.
- (2002). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Djunaedi Karmasudirja, Edi. (1984). *Lokakarya Pemidanaan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Hakim di Indonesia*. Jakarta, Makalah disajikan dalam Lokakarya Pemidanaan.
- Dharmajaya, Surya. (2016). *Klinik Hukum Pidana*. Denpasar, Udayana Press.
- Debri, Sindura. (2015). *Tinjauan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual*. Jurnal GEMA, THN XXVII/50/Februari-Juli 2015.
- Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Harahap, Yahya. (1985). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta, Pustaka Kartini.

- (1985). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta, Pustaka Kartini.
- (2013). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Prenamedia Group.
- (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Hamzah, Andi. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kanter E.Y dan SR. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Leden, Marpaung. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana.*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahrus, Hanafi. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya.
- Muladi. (1984), *Pidana dan Pemidanaan*. Bandung, Kurnia alam.
- Nawawi Arief, Barda. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- P.A.F Lamintang. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta, Sinar Grafika.

- (2018). *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo. M. *Tanya Jawab KUHAP*. Jakarta, Chalia Indonesia.
- Poerwadarminta, (2009). W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wiryono. (1994). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. (2005), *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta, Kurnia Alam.
- Sasangka. Hari dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung, Mandar Maju.
- (2007). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung, Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmuji. (2003). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- (1994). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudarto, (1996). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Soedjono. (1997), *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung, Karya Nusantara.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Jambatan.
- Zaenal Abidin, Andi. (1983). *Hukum Pidana I*. Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Frangky Maitulung. (2022). *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*. dalam jurnal Lex Crimen Vol. II.No. 7 November 2022.
- Henny Yunita Fitriani. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan asas strict liability* Lex Crimen vol 8,no 2.

- I Nyoman Agus Suprapta. (2020). I Ketut Sukadana dan I Made Minggu Widyantara. *Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Analogi Hukum. Volume 2, Nomor 3.
- Junior Imanuel Marentek. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP*, Lex Crimen Vol. VIII.
- Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani. (2020). *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*, JUNCTO: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).
- Meywan Batas, Ewis. (2016). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, LEX CRIMEN.
- Rozi. Fachrul. (2018). *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis UNAJA Vol.1 No 2.
- Sabrina Ridani Faulika. (2021). *Dasar Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana dalam Surat Dakwaan*. Jurnal Lex Crimen Vol 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

D. Sumber Lain

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124>, diakses pada 2 Oktober 2023.